

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19

¹Sudiyo, ²Lathifah Hanim*

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

lathifahhanim@unisula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Ruma Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19 yaitu terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Dalam upaya perlindungan preventif, Tenaga kesehatan telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa perolehan APD lengkap dan juga pemberian Vaksinasi. Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan. Sedangkan kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19, kendala yang terjadi adalah adanya Kelangkaan APD solusi yang diberikan yaitu memaksimalkan APD yang ada serta melakukan pengajuan kepada pemerintah agar memperbanyak supply dari APD tersebut, kendala selanjutnya adalah pemberian insentif yang berbelit-belit solusinya adalah memberikan semangat moral serta fasilitas dari RSIGM itu sendiri jika ada tenaga kesehatan yang terjangkit Covid-19

Kata Kunci : Covid-19, Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

This study, entitled Legal Protection for Hospitals and Health Workers During the Covid-19 Pandemic (Case Study At Sultan Agung Islamic Dental and Oral Hospital, Semarang), this study aims to determine the legal protection for hospitals and health workers in Islamic hospitals Sultan Agung's Teeth and Mouth during the Covid-19 pandemic and to find out the obstacles and solutions in Legal Protection for Hospitals and Health Workers at the Sultan Agung Dental and Oral Islamic Hospital during the Covid-19 pandemic.

The research method uses a sociological juridical approach. The data source is obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for hospitals and health workers at the Sultan Agung Islamic Dental and Oral Hospital during the Covid-19 pandemic consists of preventive protection efforts and repressive protection efforts. In preventive protection efforts, healthworkers have received work safety guarantees in the form of obtaining complete PPE and also providing vaccinations. In an effort to protect against repressive measures, the Government has provided incentives and death benefits to health workers. While the obstacles and solutions in legal protection for hospitals and health workers at the Sultan Agung Islamic Dental and Oral Hospital during the Covid- 19 pandemic, the obstacle that occurred was the scarcity of PPE the solution provided was to maximize the existing PPE and submit a request to the government to increase the supply of the PPE, the next obstacle is the provision of complicated incentives, the solution is to provide morale and facilities from the RSIGM itself if there are health workers who are infected with Covid-19.

Keywords: Covid-19, Legal Protection, Health Workers

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia dan Masyarakat Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus memburuk. Jumlah kasus konfirmasi positif terus bertambah banyak, meski tes yang dilakukan terhitung rendah. Di sisi lain, korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan. Namun, tidak hanya masyarakat umum, perjuangan melawan virus corona juga membuat tenaga medis berguguran.

Penulis mengutip data yang disajikan oleh situs databooks saat ini terdapat 1.459 tenaga medis meninggal karena terpapar virus corona dalam usaha penanganan pandemi (Jumlah Kematian Tenaga Kesehatan akibat Covid-19 per 21 Juli 2021)

Profesi Tenaga medis adalah profesi yang mulia. Namun, profesi yang mulia ini terkadang dalam mengemban tugasnya lekat dengan faktor risiko. Covid-19 sebagai sebuah virus yang sangat agresif dalam persebarannya sehingga semakin mendekatkan Tenaga medis dengan faktor risiko tersebut.

Selain itu banyak terjadi penuduhan bahwa tenaga medis mengcovidkan pasien, salah satu contoh kasus di Pamekasan, terdapat beberapa pasien positif Covid-19 menolak diisolasi di rumah sakit. Pasien dan keluarga tetap menolak meski telah ditunjukkan hasil tes swab yang menyatakan positif Covid-19. Bahkan, pasien langsung marah saat dinyatakan positif Covid-19. Mereka mengatakan virus corona adalah proyek tenaga medis untuk meraup keuntungan.

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menjalankan profesi ketenaga medis apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Ketenaga Medisan, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum tersebut tidak seperti konsep perlindungan ilmu exact yang selalu dapat terukur.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu

negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

Pekerja di bidang kesehatan atau yang lebih sering disebut dengan tenaga kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan). Pekerja di bidang kesehatan terdapat banyak profesi, meskipun seringkali masyarakat hanya menganggap dokter dan perawat saja. Pada Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan diatur tentang pengelompokan tenaga kesehatan beserta disebutkan berbagai profesinya sesuai dengan pengelompokannya.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan maupun masyarakat dalam pembangunan kesehatan suatu negara, salah satunya yaitu sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melaksanakan komunikasi risiko dan mengedukasi masyarakat tentang prosedur kesehatan melawan Covid-19. Kemudian melakukan pelacakan dan pelacakan kontak (investigasi kasus dan investigasi wabah), serta bantuan dan otorisasi komunitas. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami model promosi dan pencegahan Covid-19 di masyarakat. Oleh karena itu, peran penting tenaga kesehatan sangat dibutuhkan saat merancang rencana dan kebijakan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Apabila masyarakat berhadapan dengan tenaga kesehatan, mereka memiliki harapan dapat menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan mereka, mulai dari masalah kesehatan yang mendasar hingga masalah kesehatan yang komplikasi. Namun, apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia terbilang masih minim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permbahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Ruma Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.

Hasil Penelitian Dan Analisis Data

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 57 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang mengatur bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak untuk:

1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
3. menerima imbalan jasa; dan
4. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama, dan sebagainya

Aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam berbagai instrumen undang-undang. Tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.³ Bahkan dalam rangka melakukan penanganan bencana, dokter/dokter gigi tidak memerlukan Surat Ijin Praktik (SIP) namun wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).⁴ Dalam keadaan darurat, *informed consent* juga tidak diperlukan untuk menyelamatkan jiwa/mencegah kecacatan.⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSI GM Sultan Agung Semarang telah melakukan upaya upaya untuk memenuhi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien pandemi Covid-19.

Berdasarkan informasi yang penulis terima, narasumber mengatakan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan di RSI GM Sultan Agung Semarang yaitu berupa Pemangkasan jam kerja (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) pada Pasal 77 ayat 2 menjelaskan mengenai ketentuan standar jam kerja. Namun diikuti ayat (3) yang menyatakan bahwa “Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu”. Jadi dalam konteks ini sektor kesehatan adalah termasuk pekerjaan tertentu yang berlangsung terus-menerus, yang mana pasien mendapatkan hak untuk dilayani tidak terbatas waktu kerja karena keadaan darurat tidak mengenal waktu libur. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan jam kerja di sektor kesehatan tidak dapat dijadikan landasan perlindungan hukum terkhusus mengenai jam kerja. RSI GM Sultan Agung Semarang sebagai instansi kesehatan yang telah melaksanakan himbuan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemangkasan jam

³https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/external-situation-report-13-25june2020.pdf?sfvrsn=40029af0_2 diakses pada tanggal 5 Februari 2022 Pukul 19.21 WIB

⁴James, et al. Emergency Legal Preparedness for Hospitals and Health Care Personnel <https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e31819d977c> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB

⁵Johannes Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 76

kerja tenaga medis dan kesehatan dengan disesuaikan kebutuhan dan kondisi.⁶

Aspek keselamatan pasien menjadi prioritas bagi setiap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Peralatan kesehatan juga tercantum dalam berbagai peraturan dengan ketentuan harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai. Hal tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pasien sekaligus memberikan perlindungan terhadap sumber daya manusia di rumah sakit.⁷

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Norma perlindungan kepada tenaga kesehatan seyogyanya meliputi perlindungan norma kerja, perlindungan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan norma kerja bagi tenaga kesehatan meliputi upah, waktu kerja, waktu istirahat serta cuti. Perlindungan norma K3 dalam rangka penanganan Covid-19 meliputi pencegahan dan pengendalian terhadap kecelakaan kerja maupun Covid-19 akibat kerja. Perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kesehatan dengan memastikan kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan serta Jaminan Kecelakaan Kerja maupun Jaminan Kematian yang diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap nakes/ dokter yang dirawat karena Covid-19 maka pembiayaan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan infeksi Covid-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

Dalam hal Penyakit Akibat Kerja yang diderita adalah Covid-19 juga mengacu pada aturan tersebut namun kondisi akhir pasca pengobatan/perawatan yaitu sembuh, kecacatan atau meninggal dunia dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sesuai dengan asuransi yang telah diikuti seperti Tenaga Kesehatan ASN ditanggung PT. Taspen dan Tenaga Kesehatan TNI/Polri ditanggung oleh PT. ASABRI. Adapun yang dibayarkan antara lain santunan berupa uang (santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, biaya rehabilitasi, beasiswa anak, uang duka, santunan kematian) dan tunjangan cacat. Pembiayaan pemeriksaan tenaga kesehatan terkait Covid-19 yang tidak dijamin atau klaim tidak mencukupi dalam jaminan Covid-19 merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

⁶ Wawancara dengan Ibu Yuka Widyaningtyas, S.H., M.M. Selaku Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSI SGM Sultan Agung Semarang, Pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 12.15 WIB

⁷ <https://www.Covid19.go.id> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 Pukul 09.21 WIB

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif.

Dalam upaya perlindungan preventif, di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini tenaga kesehatan telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa perolehan APD lengkap dan juga pemberian Vaksinasi meskipun sebelumnya di tahun 2019 mereka kesulitan mendapatkan bantuan berupa APD sehingga banyak yang terpapar Covid-19. Program Vaksinasi ini merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjamin keselamatan setiap warga negaranya.

Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat dalam Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Meskipun dalam kenyataannya pemberian insentif dan santunan ini banyak mengalami kendala, namun tetap diberikan. Artinya Pemerintah nampak berupaya memberikan pengayoman terhadap tenaga Kesehatan. Sedangkan bagi tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi, Pemerintah Desa telah menyediakan ruangan khusus bagi warganya yang terpapar Covid-19 seperti merubah Sekolah-Sekolah menjadi ruang isolasi mandiri dan menempatkan warganya di sana. Kemudian bagi pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi Covid-19, organisasi profesi dan aparat penegak hukum juga telah campur tangan dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan tersebut yakni dengan pemberian sanksi pidana.

Kendala dan Solusi dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada Masa Pandemi COVID-19

Data kematian tenaga kesehatan di Indonesia merupakan kematian tertinggi untuk tenaga kesehatan di antara negara-negara Asia lainnya. Data ini menunjukkan transmisi Covid-19 yang agresif di Indonesia dan minimnya upaya mitigasi untuk mengatasi hal tersebut. Kematian tenaga medis ini perlu menjadi perhatian bahwa tenaga kesehatan perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah. Berangkat dari fakta tersebut, maka hukum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi krusial untuk dijalankan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit ketika pasien-pasien Covid-19 dirujuk dan mendapatkan penanganan akhir. Sebenarnya, isi peraturan K3 tidak bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh perawat satgas, yaitu kondisi selamat, aman dan sejahtera sehingga apabila dijalankan, manfaat yang dirasakan tidak sekedar untuk pembuat kebijakan, namun justru adalah untuk para pemegang peran itu sendiri.⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal

9 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja. Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan kesehatan. Jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana, maka dalam pandemi ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak setiap tenaga kerja. Di dalam kebijakan yang diatur oleh Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah telah menjamin adanya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut masih dijumpai beberapa kendala

Persoalan yang ditemui yakni kelangkaan APD dan insentif, Menurut informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara, bahwa kelangkaan APD tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi dialami oleh hampir seluruh Negara yang terdampak Covid-19. Pemenuhan APD masih belum memiliki kejelasan. Situasi yang muncul akibat kelangkaan APD tersebut mengakibatkan tenaga kesehatan menggunakan APD yang kurang memadai sehingga mengancam keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan tersebut. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang tertular penyakit Covid-19 dan meninggal dunia diduga salah satu pemicunya disebabkan oleh penggunaan APD yang kurang memadai.⁹ Solusi dalam mengatasi permasalahan APD yang kurang memadai yaitu dengan cara Direktur Keuangan dan Umum RSI SGM Sultan Agung Semarang, Pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 12.15 WIB memaksimalkan APD yang ada serta melakukan pengajuan kepada pemerintah agar memperbanyak supply dari APD tersebut.

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara dengan Ibu Yuka Widyaningtyas, S.H., M.M. Selaku Wakil

Perlindungan hukum tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang paling krusial selanjutnya adalah tentang insentif yang masih belum memiliki kepastian. Regulasi masih dirasakan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran teknis.

Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan sejatinya telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 mengamanatkan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian harta benda akibat upaya penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi. Peraturan tersebut juga secara khusus menyebutkan bahwa para petugas yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan pemberian ganti rugi dan penghargaan tersebut diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan merupakan upaya penghargaan yang sepatutnya diberikan karena telah berupaya secara langsung dan terlibat secara aktif dalam upaya penanganan wabah pandemi Covid-19 ini. Kurangnya kepastian mengenai insentif yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan selalu RSIGM Sultan Agung Semarang diselesaikan dengan cara memberikan semangat moral serta fasilitas dari RSIGM itu sendiri jika ada tenaga kesehatan yang terjangkit Covid-19.¹⁰

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan dapat membentuk kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Ketentuan demikian juga telah ditegaskan dalam Permenkes No 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan Pasal 25 bahwa dalam keadaan KLB/Wabah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/ alat pendukung lainnya.

Penutup Kesimpulan

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19 yaitu perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Dalam upaya perlindungan preventif, Tenaga kesehatan telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa perolehan APD lengkap dan juga pemberian Vaksinasi. Program Vaksinasi ini merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat dalam Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Sedangkan bagi tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi, Pemerintah Desa telah menyediakan ruangan khusus bagi warganya yang terpapar Covid-19 seperti merubah Sekolah-Sekolah menjadi ruang isolasi mandiri dan menempatkan warganya di sana. Kemudian bagi pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi Covid-19, organisasi profesi dan aparat penegak

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yuka Widyaningtyas, S.H., M.M. Selaku Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSIGM Sultan Agung Semarang, Pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 12.15 WIB

hukum juga telah campur tangan dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan tersebut yakni dengan pemberian sanksi pidana.

Kendala dan solusi dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang pada masa pandemi Covid-19, kendala yang terjadi adalah pemerintah sudah membuat peraturan mengenai penanganan Covid-19 seperti Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dalam peraturan tersebut mengupayakan yang terbaik untuk kesehatan tenaga kesehatan dimasa pandemi Covid-19 dengan memenuhi kebutuhan APD dan Insentif. Tetapi kenyataannya kebutuhan APD masih kurang serta masih terdapat kendala dalam pemberian insentif. Solusi dari permasalahan kurangnya kebutuhan APD serta terdapat kendala dalam pemberian insentif, yaitu memaksimalkan APD yang ada serta pengajuan APD ke pemerintah pusat, sedangkan permasalahan Insentif RSIGM Sultan Agung Semarang memberikan fasilitas yang ada kepada tenaga kesehatan yang ada sebagai ganti dari terkendalanya pembagian insentif dari pemerintah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Hendaknya pemerintah perlu mempertegas sistem kebijakan publik terkait penanganan Pandemi Covid-19.
 - b. Pemerintah perlu menunjukkan transparansi dana alokasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan.
2. Bagi RSIGM Sultan Agung Semarang
 - a. RSIGM Sultan Agung Semarang baiknya memperketat pengawasan untuk para pasien yang terkadang tidak memperhatikan protokol kesehatan
 - b. RSIGM Sultan Agung Semarang memberikan bonus atau reward kepada para tenaga kesehatan dikarenakan telah berjuang melawan wabah Covid-19
3. Bagi Tenaga Kesehatan RSIGM Sultan Agung Semarang
 - a. Tenaga Kesehatan baiknya tetap menjaga kesehatannya serta harus tetap semangat dalam menghadapi wabah Covid-19
 - b. Tenaga Kesehatan harus lebih sabar serta melakukan sosialisasi kepada pasien maupun keluarga pasien yang kurang memperhatikan Protokol Kesehatan
4. Bagi Masyarakat
 - a. Tetap menjaga Protokol Kesehatan dikarenakan Pandemi Covid-19 belum selesai
5. Masyarakat haruslah saling mengingatkan mengenai bahaya Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johannes Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

James, et al. Emergency Legal Preparedness for Hospitals and Health Care Personnel <https://doi.org/10.1097/DMP.0b013e31819d977c> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Internet

<https://www.Covid19.go.id> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 Pukul 09.21 WIB

Lain-Lain

Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB